

IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMERINTAH DI INDONESIA

Desi Devrika Devra¹, Khairunnisa²

Progam Studi Ekonomi Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau

*Corresponding author

E-mail: desi.devrika.devra@gmail.com*

Article History:

Received: 21-04-2025

Revised: 21-04-2025

Accepted: 26-05-2025

Abstract: *The development of the democratic system in Indonesia began with Representative Democracy which was implemented during the revolution between 1945 and 1950. Furthermore, Indonesia entered the Liberal Democracy era during the Old Order, namely from 1950 to 1959. After that, the government system changed to Guided Democracy which continued in the Old Order era from 1959 to 1966. Then, during the New Order (1966–1998), Indonesia adopted the Pancasila Democracy system. Entering the Reform Order from 1998 to the present, Indonesia adopted the Reform Democracy system. Democracy teaches that because they are the ones who understand their own needs and rights. From this understanding, rules were born that aim to protect and benefit the people. In order for this to be realized, a system of rules is needed that is supported by all parties, which then becomes the foundation in national life in order to protect the rights of citizens. The rule is manifested in the form of a concept of supreme power in democracy should not be interpreted as something absolute and unlimited. In fact, joint agreement that is stated in the constitution—the result of a joint formulation approved by the people when establishing the state. This constitution is the guideline for channeling, implementing, and managing the sovereignty of the people in the practice of organizing government and daily state life*

Keywords:

Implementation Of Democracy, Indonesia

Pendahuluan

Aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif, diperlukan kesepakatan bersama yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa. Kesepakatan ini terwujud dalam bentuk konstitusi sebuah dokumen hukum yang mengatur penyelenggaraan negara dan menjamin hak-hak warga negara.

Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang digunakan sebagai pedoman adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Jika diperhatikan dengan saksama, UUD 1945 memuat prinsip kedaulatan rakyat dalam dua bagian penting. Pertama, Maka

dirumuskanlah kemerdekaan bangsa Indonesia ke dalam bentuk sebuah konstitusi negara yang berdasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat Pasal 1 Ayat (2) UUD Hasil Amandemen Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar.

Pernyataan ini menegaskan bahwa UUD 1945 menjadi dasar utama dari pemerintahan yang demokratis karena mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat. Namun, penerapannya dapat berbeda-beda tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut masing-masing negara. Misalnya, sementara yang lain menggunakan sistem parlementer. Perbedaan juga terlihat dalam mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Beberapa negara menggunakan sistem distrik, sementara yang lain menggunakan sistem proporsional untuk memilih wakil rakyat. Sampai sekarang, belum terdapat standar yang dapat secara pasti menilai apakah sistem pemerintahan parlementer dengan pemilu proporsional lebih demokratis daripada sistem presidensial dengan pemilu distrik." Oleh karena itu dengan merujuk penting dilakukan kajian dalam Penerapan kedaulatan rakyat dijalankan berdasarkan kerangka UUD, karena UUD 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia yang berisi norma-norma fundamental dalam tata kelola negara dan memiliki status sebagai hukum positif.

Metode

Penelitian ini diterapkan dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. mengkaji implementasi demokrasi Pancasila dalam pemerintahan di Indonesia. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, dan akademisi, serta melalui analisis dokumen kebijakan dan observasi terhadap proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan.

Hasil

Demokrasi Di Indonesia

Sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dalam pelaksanaannya, presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat karena para pemimpin negara dipilih melalui Sistem demokrasi yang diterapkan dikenal sebagai Demokrasi Pancasila. Setelah masa ini, pemerintahan dilanjutkan oleh Soeharto yang menyesuaikan arah demokrasi sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2004, Indonesia memasuki era demokrasi baru yang dikenal sebagai demokrasi gelombang kedua.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi contoh negara demokratis di

kawasan Asia. Hal ini disebabkan oleh keberhasilannya dalam menciptakan stabilitas politik serta pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selain itu, Indonesia juga sukses menyelenggarakan pemilu secara kompleks dan teratur. Meskipun dalam perjalanan demokrasinya sempat terjadi kekacauan dan perpecahan seperti pergantian presiden sebanyak empat kali antara tahun 1998 hingga 2002 Indonesia mampu melewati masa-masa sulit tersebut dengan baik. Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis, Indonesia menerapkan sistem ini untuk mengatur Tujuan dari penerapan sistem ini adalah agar segala hal dalam penyelenggaraan negara menjadi tertata, jelas, dan transparan. memiliki sistem pemerintah yang di percaya dapat mengatur segala urusan negara .sistem pemerintah yang dianut indonesia sejak 1959 sampai sekarang adalah sistem pemerintah presidensil.

Prinsip-Prinsip Demokrasi

Prinsip utama dalam demokrasi meliputi kebebasan (*liberté*), kesetaraan (*égalité* atau *egalitarianisme*), dan kebersamaan (*fraternité*). Kebebasan mencakup hak untuk berbeda pendapat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat (termasuk berpolitik). Kesetaraan berarti setiap individu memiliki kebersamaan . Sementara itu, prinsip kebersamaan berfungsi sebagai penyeimbang dari dua prinsip sebelumnya, dengan menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam semangat kebersamaan ini, setiap orang bebas bertindak selama tidak melanggar atau mengganggu kebebasan serta hak-hak orang lain.prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila.

Menurut Yakub (2014), terdapat beberapa prinsip utama dalam demokrasi Pancasila, di antaranya:

- 1) Pemerintahan yang Berdasarkan Hukum Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: (a) Indonesia adalah negara yang berdiri di atas hukum (*rechtstaat*), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan semata (*machtstaat*). (b) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan konstitusi atau hukum dasar, bukan atas kehendak sewenang-wenang.

Unsur-Unsur Demokrasi

Beberapa ahli mengemukakan bahwa demokrasi terdiri dari berbagai unsur penting yang saling berkaitan. Berikut beberapa di antaranya:

- 1) Menurut Sargent, Lyman Tower (1987)
Demokrasi mencakup partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik, adanya kesetaraan hak antar individu, serta kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap warga negara. Selain itu, demokrasi juga mencakup sistem perwakilan dan pemilu yang mengutamakan prinsip.
- 2) Menurut Afan Gaffar (1999)
Demokrasi ditandai dengan adanya akuntabilitas, perlakuan yang sama pada semua orang, dan perlakuan yang adil bagi semua orang.

sistem rekrutmen politik yang transparan, penyelenggaraan pemilu, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

3) Menurut Miriam Budiardjo (1977)

Demokrasi menuntut pembentukan lembaga-lembaga demokratis yang berfungsi menjalankan nilai-nilai demokrasi, di mana pemerintahan harus bertanggung jawab kepada rakyat.

Penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia

Merupakan bentuk sistem demokrasi yang berakar pada nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia sendiri. Indonesia, seperti musyawarah, kolektivitas, dan rapat desa. Tujuan dari penerapan demokrasi ini adalah untuk menciptakan dasar sosiologis dan empiris yang sesuai dengan karakter kehidupan masyarakat Indonesia, bukan sekadar meniru konsep demokrasi Barat yang belum tentu sesuai dengan konteks lokal. Mereka menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan nilai-nilai demokrasi yang telah ada secara turun-temurun.

Penerapan sistem demokrasi di Indonesia terbagi dalam lima periode utama, yaitu:

1. pada Masa demokrasi pada era Revolusi (1945–1950).
2. Masa demokrasi pada zaman Orde Lama, yang terdiri dari dua fase:
 - a. Demokrasi liberal (1950–1959)
 - b. Demokrasi terpimpin (1959–1965).
3. Pelaksanaan demokrasi pada era Orde Baru (1966–1998).

Pelaksanaan Demokrasi Masa Revolusi

Pada masa revolusi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia berada dalam situasi yang belum stabil. Saat itu, fokus utama bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan kembali serta membangun dasar-dasar negara yang baru merdeka. Meskipun demokrasi telah menjadi prinsip dasar yang dianut, pelaksanaannya masih terbatas karena kondisi politik, ekonomi, dan keamanan yang belum mendukung.

Proses demokrasi lebih banyak diwujudkan dalam semangat persatuan dan perjuangan bersama untuk mencapai tujuan nasional. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik masih minim dan banyak kebijakan negara ditentukan oleh elite pemerintahan atau tokoh-tokoh revolucioner. Namun demikian, cita-cita demokrasi tetap hidup, dan landasan konstitusional seperti UUD 1945 tetap menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Diskusi

Secara umum, masa revolusi bukanlah masa di mana demokrasi berkembang secara institusional, tetapi merupakan masa perjuangan meletakkan fondasi bagi

sistem demokrasi yang akan dijalankan secara lebih efektif pada periode-periode setelahnya.

1) Masa Orde Lama (1945–1966)

Pada masa Orde Lama, pelaksanaan demokrasi diwarnai oleh berbagai dinamika politik. Awalnya, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer, di mana kekuasaan eksekutif berada di bawah pengawasan parlemen. Namun, kondisi ini menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan karena seringnya pergantian kabinet.

Kemudian, Presiden Soekarno memperkenalkan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959, di mana kekuasaan lebih terpusat di tangan presiden.

2) Masa Orde Baru (1966–1998)

Demokrasi pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dikenal sebagai demokrasi yang dikendalikan secara ketat. Meskipun secara formal tetap ada pemilu dan lembaga demokrasi seperti DPR dan MPR, pada praktiknya partisipasi politik masyarakat dibatasi.

Pemerintah mengendalikan partai politik, organisasi masyarakat, media, dan kebebasan berpendapat. Pemilu diadakan secara rutin, tetapi hasilnya sudah dapat diprediksi karena adanya pengaruh kuat dari pemerintah terhadap seluruh proses politik. Stabilitas dan pembangunan ekonomi menjadi alasan utama pembatasan demokrasi selama masa ini.

3) Masa Reformasi (1998 - sekarang)

Sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia memasuki Masa Reformasi (1998–sekarang) yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelaksanaan demokrasi." Dalam periode ini, berbagai kebebasan sipil mulai dipulihkan, seperti kebebasan pers, hak untuk berserikat, dan penyelenggaraan pemilu yang lebih terbuka dan kompetitif. Reformasi juga membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan, seperti amandemen UUD 1945, penguatan lembaga negara, serta pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah. Demokrasi di era ini lebih mengedepankan partisipasi rakyat dan transparansi dalam pemerintahan

Kesimpulan

Implementasi demokrasi Pancasila dalam pemerintahan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa berakar pada Implementasi demokrasi ini dalam pemerintahan Indonesia tercermin melalui partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, serta pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan seperti penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa wilayah,

namun secara umum demokrasi Pancasila tetap menjadi dasar yang kokoh dalam membentuk sistem pemerintahan yang adil, beradab, dan menjunjung tinggi hak serta kewajiban setiap warga negara. Untuk itu, penguatan , baik melalui pendidikan, penegakan hukum, maupun pembinaan institusi politik agar cita-cita demokrasi yang berlandaskan Pancasila masyarakat Indonesia.

Daftar Referensi

- Agustya Panca P Zulfa M., Ananda Lisa P.S., Waziroh Nurul H., Aldy Nata M., "Demokrasi Indonesia," Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents, no. 4 (2018): 1–31.
- Agustamsyah, A. (2011). Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indoensia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7(1), 79-91
- Cora Elly Noviati, "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2016): 333, <https://doi.org/10.31078/jk1027>.
- Dany Try Hutama Hutabarat et al., "Makna Demokrasi Pancasila," *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)* 1, no. 1 (2021): 59–64, <https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.61>.
- Hutabarat, D. T. H., Sari, S. N., Kamil, T., Ramadhan, W. S., Ambarwati, E. A., Alfathni, T. N., ... & Pangestu, I. (2021). Makna Demokrasi Pancasila. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)*, 1(1), 59-64.
- Lutpiani, E. (2021). Implementasi Demokrasi di Indonesia.
- Noviati, C. E. (2013). *Demokrasi dan sistem pemerintahan*. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333–354.
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan demokrasi di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251-264.